



## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GUNADARMA

Nomor : 041/SK/REK/UG/2022

tentang

### TUGAS AKHIR SARJANA

Rektor Universitas Gunadarma,

Menimbang : a. bahwa bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan, diwajibkan mengambil Tugas Akhir Sarjana.  
b. bahwa pembuatan Tugas Akhir Sarjana harus dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing.  
c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan yang mengatur pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir Sarjana tersebut.

Mengingat : 1. Statuta Universitas Gunadarma  
2. Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Universitas Gunadarma

### Memutuskan

Menetapkan :

1. **Dr. Ernianti Hasibuan., SKom., MSc.,** sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Sarjana dari Mahasiswa:

Nama : **ELMO ALLISTAIR HERIYANTO**  
NPM : **12118220**  
Fakultas : Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi  
Jurusan : Sistem Informasi

2. Tugas Akhir Sarjana harus sudah selesai dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini.
3. Apabila dalam kurun waktu sesuai butir (2) tersebut di atas, Tugas Akhir Sarjana belum selesai atau belum disetujui oleh Dosen Pembimbing, Surat Keputusan Tugas Akhir ini dapat diperpanjang lagi apabila dirasa perlu.
4. Mahasiswa yang melaksanakan pembuatan Tugas Akhir Sarjana harus berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu yang dimaksud pada butir (2) diatas, dan kegiatan konsultasi harus dicatat pada buku Kegiatan Tugas Akhir Sarjana
5. (a) Hasil Tugas Akhir Sarjana dijilid berbentuk buku berukuran A4 diketik dengan jarak 1.5 (satu setengah) spasi;  
(b) Hasil Tugas Akhir Sarjana dibuat sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan diserahkan kepada Universitas Gunadarma untuk diseminarkan.
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
7. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 18 Februari 2022

Rektor,



Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM.